

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang–undang RI No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 86 menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Salah satu upaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah memelihara faktor-faktor lingkungan kerja yang senantiasa dalam batas aman dan sehat sehingga tidak menimbulkan penyakit maupun kecelakaan akibat kerja.

Setiap tempat kerja atau sektor industri perlu adanya pengembangan dan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka menekan serendah mungkin angka risiko kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, serta meningkatkan produktifitas dan efisiensi. Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari karyawan di sektor industri dan unit perusahaan akan terpajang dengan risiko bahaya di tempat kerjanya. Risiko ini bervariasi mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat tergantung jenis pekerjaannya (Kurniawati dkk, 2013).

Menurut Henrich dalam Tarwaka (2015) bahwa Kecelakaan kerja 80% disebabkan akibat perilaku kerja yang tidak aman (*unsafe act*) dan 20%

kondisi kerja tidak aman (*unsafe condition*) dan faktor lainnya. Seperti tidak memakai APD, tidak mengikuti prosedur kerja, tidak mengikuti peraturan keselamatan kerja dan bekerja tidak hati-hati. Perilaku manusia merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam mengakibatkan suatu kecelakaan, sehingga cara yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah dengan menghindari terjadinya perilaku tidak aman (Budiono, 2003).

Banyak pekerja yang menganggap sebelah mata risiko kerja, sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman walaupun sudah tersedia seperti halnya penggunaan alat pelindung diri terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja (Rara, 2008). Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan perusahaan, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi di perusahaan, serta merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Sebagai faktor penyebab sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang memadai.

Instruksi Kerja (IK) adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Suatu standar yang mendorong kelompok untuk mencapai tujuan dan tata cara yang harus dilalui dalam suatu proses kerja tertentu yang dapat diterima oleh individu yang berwenang atau bertanggung jawab untuk mempertahankan tingkat penampilan tertentu sehingga kegiatan diselesaikan efektif dan efisien. Instruksi Kerja (IK) merupakan standar penerapan K3 dari pihak perusahaan

untuk semua karyawan supaya meminimalkan kegagalan, kesalahan, dan kelalaian dalam bekerja. Jika kecelakaan kerja terjadi karena tidak menerapkan IK yang ada maka pimpinan akan memberikan sanksi berupa teguran secara lisan, jika berulang kali melanggar maka akan mendapatkan surat peringatan tertulis (Kurniawati, 2013).

Beberapa penelitian, 85- 90% kecelakaan yang terjadi itu disebabkan oleh perilaku tidak aman. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan dan industri ada yang mulai menerapkan ilmu perilaku untuk digunakan sebagai salah satu cara mengubah perilaku tidak aman penyebab kecelakaan menjadi perilaku yang lebih aman. Agar jumlah kerugian materil dan non materil yang disebabkan oleh kecelakaan kerja ini dapat dikurangi (Anizar, 2009).

Kecelakaan kerja masih menjadi permasalahan di Indonesia. Angka kecelakaan kerja di Indonesia yang tercatat berdasarkan laporan Kemenakertrans yang dikutip oleh Ningsih, dkk (2013) menyebutkan pada tahun 2009 terdapat 96.314 kasus dan tahun 2010 terdapat 65.000 kasus dan tahun 2011 terdapat 99.491 kasus kecelakaan kerja.

Penelitian Wiratmoko (2012) menggambarkan kejadian kecelakaan kerja di industri pestisida unit granule di mana terjadi penanganan *first aid* sebesar 50% dan kejadian *near miss* sebesar 40,45% selama tahun 2011. Teori Bird menyatakan bahwa *near miss* yang terus berulang dan kebanyakan disebabkan karena *unsafe act* atau *unsafe behavior* dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja yang lebih serius. Hal ini didukung oleh *National Safety Council* (NSC) (2011) melakukan riset yang menghasilkan fakta penyebab

kecelakaan kerja 88% adalah adanya *unsafe behavior*, 10% karena *unsafe condition* dan 2% tidak diketahui penyebabnya.

Menurut Tarwaka (2015) bahwa penerapan perilaku berbasis keselamatan dengan menggunakan metode DO IT (*Define, Observe, Intervensi, Test*) merupakan proses dalam penerapan pendekatan perilaku yang dikenal dengan nama *Behaviour Based Safety* (BBS), model perilaku DO IT dikombinasikan dengan metode ABC yang ada di dalam Intervensi.

PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar telah menerapkan IK terhadap semua unit bagian kerja dan ditujukan kepada seluruh karyawan. Semua kegiatan di perusahaan dilakukan berdasarkan *standar operasional* yang disebut dengan IK (instruksi kerja) yang dikendalikan. Semua tindakan yang dilakukan dalam pekerjaan sehari-hari berdasarkan standar operasional yang diawasi oleh kepala bagian masing-masing dan pihak keselamatan dan kesehatan kerja.

PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar merupakan industri kimia yang dalam proses produksinya menggunakan tetes tebu yang menghasilkan produk utama *ethanol* 96,5%, *acetid acid* 99,8%, *ethyl acetad* 99,9%, dan pupuk Bio Organik Plus. Perusahaan ini termasuk ke dalam perusahaan besar dengan resiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Hal tersebut terlihat dari proses produksinya yang banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi dan alat-alat berat sehingga menimbulkan potensi bahaya yang cukup banyak. Salah satunya pada bagian mekanik yang bekerja pada area produksi dan ruangan kerja berdekatan dengan area produksi

sehingga terdapat potensi bahaya seperti tertimpa alat-alat berat, terjepit dan terpapar kebisingan maupun keracunan bahan kimia, terkena sengatan api saat pengelasan dan masih banyak lagi potensi bahaya yang dapat ditimbulkan sehingga pentingnya instruksi kerja untuk ditaati.

Lokasi kerja bagian mekanik terdiri dari 4 unit diantaranya *unit workshop* merupakan pekerjaan yang melakukan sesuai permintaan dari setiap bagian di PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar yang akan melakukan perbaikan, jenis pekerjaan di *workshop* diantaranya pengelasan, memotong besi, menggrenda pada mesin yang akan diperbaiki. Sehingga memerlukan ketelitian, kehati-hatian dan penggunaan APD yang lengkap dalam mengerjakannya sesuai dengan instruksi kerja pada *unit workshop*. *Unit plant service* merupakan pekerjaan yang melakukan perbaikan area produksi salah satunya berupa pengecatan pada pipa area produksi untuk membedakan pipa air, pipa alkohol, dan lain-lain. *Unit mekanik utility* merupakan pekerjaan yang melakukan perbaikan pada *plant* tetapi tidak dalam kategori pengapian, misalnya pemasangan atau pelepasan mesin pada *plant* terutama pada bagian *utility* yang akan diperbaiki. *Unit produksi mechanic* merupakan pekerjaan yang bertanggung jawab melakukan perbaikan di area produksi. Dimana setiap unit tersebut untuk melakukan setiap pekerjaan harus memiliki *Work Permit* yang dikeluarkan oleh *safety inspektor* sebagai pengawasan pekerjaan.

Data kecelakaan kerja di PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar diketahui angka kecelakaan kerja pada bulan

Maret-April terdapat 5 kasus kecelakaan kerja yang tercatat di bagian klinik perusahaan seperti tergores, telapak kaki tertusuk, jempol terkena *forklift*, terjatuh sehingga perlu penanganan khusus, tangan dan mata iritasi.

Berdasarkan dari hasil survei awal dan observasi yang dilakukan peneliti pada bagian mekanik di PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar pada tanggal 20-24 April 2015 ditemukan tingkat kepatuhan terhadap IK sebesar 30% karyawan bekerja kurang sesuai dengan IK dan 70% karyawan bekerja sesuai dengan IK. Instruksi kerja yang ada di PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar merupakan dokumen rahasia milik perusahaan sehingga pihak luar tidak dapat mengetahui maupun memilikinya dan menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti tata cara melakukan pekerjaan, pembagian pekerjaan, pengendalian lingkungan pekerjaan, alat pelindung diri yang harus dipakai, serta pengawasan terhadap pekerjaan.

Selain itu dari 10 responden ditemukan perilaku aman (*safe act*) 61,90% dan perilaku tidak aman (*unsafe act*) 38,10% pada sebagian karyawan di unit mekanik selama observasi seperti tidak memakai alat pelindung diri dengan pemakaian alat pelindung diri yang kurang benar, kurang berhati-hati pada saat bekerja, merokok di tempat kerja, dan kurangnya pengawasan pada saat pekerja.

Dalam melaksanakan pekerjaan, banyak tenaga kerja yang melakukan perilaku aman dan masih ada yang berperilaku tidak aman. Berdasarkan hasil survey pendahuluan *unsafe behaviour* atau perilaku tidak aman yang masih

sering terjadi di perusahaan dan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, ialah kurangnya perhatian tenaga kerja terhadap pemakaian APD (Alat Pelindung Diri), perilaku aman dan kurang mematuhi SOP (*Standar Operasional Prosedur*) atau Instruksi Kerja dalam melaksanakan pekerjaannya.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian tentang hubungan kepatuhan instruksi kerja dengan perilaku aman di bagian mekanik PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar.

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah ada hubungan antara kepatuhan instruksi kerja dengan perilaku aman karyawan bagian mekanik PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Menganalisis hubungan kepatuhan instruksi kerja dengan perilaku aman pada karyawan bagian mekanik PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menilai kepatuhan instruksi kerja pada karyawan bagian mekanik PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar.
- b. Untuk menilai perilaku aman pada karyawan bagian mekanik PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar.

## **D. Manfaat penelitian**

### 1. Peneliti

Menambah wawasan dalam hal merencanakan penelitian, melaksanakan penelitian dan mengetahui hubungan kepatuhan instruksi kerja dengan perilaku aman pada karyawan unit mekanik PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar.

### 2. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam mengatasi masalah yang timbul terutama dalam hal kepatuhan intruksi kerja dengan perilaku aman pada karyawan unit mekanik PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar.

### 3. Bagi karyawan

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman terhadap karyawan tentang kepatuhan intruksi kerja dengan perilaku aman pada karyawan unit mekanik PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar.



#### 4. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi penelilitain untuk melakukan penelitian lanjutan yang mendalam berkaitan tentang kepatuhan intruksi kerja dengan perilaku aman dengan ruang lingkup yang lebih luas.

#### 5. Program Studi Kesehatan Masyarakat

Menambah kepustakaan Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.